

KEPUTUSAN

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN
NOMOR : HK.00.06.4.3.2843**

TENTANG

**PENETAPAN STRATA AKREDITASI
AKPER WIJAYA KUSUMA, DKI JAKARTA
KODE INSTITUSI : 31712301**

**KEPALA PUSAT PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DEPARTEMEN KESEHATAN**

- MENIMBANG** :
- a. bahwa tujuan pendidikan tenaga kesehatan adalah menghasilkan tenaga kesehatan yang terampil dan bermutu dalam jumlah yang cukup dan jenis yang sesuai, sehingga mampu berperan serta dalam pembangunan kesehatan.
 - b. bahwa untuk menjamin dan meningkatkan mutu lulusan diperlukan Sekolah/Akademi penyelenggara pendidikan yang memenuhi persyaratan kelayakan institusi pendidikan.
 - c. bahwa agar kondisi institusi Diknakes memenuhi kelayakan institusi pendidikan perlu dilakukan pembinaan melalui pelaksanaan akreditasi.
 - d. bahwa hasil akreditasi perlu ditentukan peringkat terukur dengan menetapkan strata setiap Sekolah/Akademi Diknakes dengan Surat Keputusan
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
 - 2. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan
 - 3. Keputusan Presiden RI No. 15 tahun 1984, tentang Susunan Organisasi Departemen, terakhir diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 25 tahun 1990.
 - 4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 99a/Menkes/SK/III/82 tentang berlakunya Sistem Kesehatan Nasional.
 - 5. Keputusan Menteri Kesehatan No. 558/Menkes/SJ/1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
 - 6. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan No. 1489/ Kep/Diknakes/XII/1984 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pusat Diknakes.
 - 7. Keputusan Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan No. 73/ Diknakes/III/1989 tentang berlakunya Pedoman Akreditasi bagi Sekolah/Akademi Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disempurnakan dengan SK Menkes No. HK.00.06.4.3.02863 tanggal 23 September 1996.

- MEMPERHATIKAN : 1. Hasil Akreditasi Institusi Diknakes yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1998
2. Berita Acara Penetapan Strata Institusi Diknakes yang ditetapkan pada tanggal 15 Juni 1998

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : JENJANG AKREDITASI AKPER WIJAYA KUSUMA DKI JAKARTA DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :
- PERTAMA : Jenjang yang diberikan adalah **Strata A** dengan nilai **87,24**
- KEDUA : Kepada institusi yang bersangkutan diberikan **Piagam Jenjang Akreditasi** yang harus diletakkan di ruangan strategis sebagai bukti jaminan **Mutu Institusi Diknakes**.
- KETIGA : Strata berlaku selama **5 [lima] tahun**.
- KEEMPAT : Strata dapat ditinjau kembali sebelum 5 [lima] tahun apabila terjadi perubahan baik peningkatan maupun penurunan mutu pengelolaan dan mutu pendidikan di institusi yang bersangkutan.
- KELIMA : Peninjauan kembali Strata hanya dapat dilakukan 1 [satu] kali dalam kurun waktu 5 [lima] tahun sejak penetapan keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal **8 Juni 1998**.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 16 Juni 1998

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan



Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Sekretaris Jenderal Departemen Kesehatan.
2. Bapak Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan.
3. Kepala Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan.
4. Kepala Kantor Wilayah Depkes Propinsi DKI Jakarta
5. Direktur AKPER Wijaya Kusuma DKI Jakarta
6. Arsip.


AKPER WIJAYA KUSUMA JAKARTA

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian atau pembinaan :

1. Perlu dirintis kegiatan penyusunan kisi-kisi soal setiap mata ajaran yang dilanjutkan dengan penyusunan bank soal dengan mengoptimalkan tenaga yang telah mengikuti pelatihan analisis soal sehingga secara bertahap dapat disusun bank soal untuk setiap mata ajaran.
2. Kegiatan lintas sektor antara lain penelitian, pengabdian masyarakat, seminar, dan pelatihan perlu mulai dikembangkan sehingga selain dapat meningkatkan keterampilan dosen tetap juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi institusi.
3. Penyimpanan dokumen-dokumen penunjang kegiatan penyelenggaraan pendidikan [seperti laporan-laporan] sebaiknya dilaksanakan dengan tertib informasi-informasi yang dibutuhkan di kemudian hari mudah didapat.
4. Perpustakaan sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar perlu ditingkatkan pengelolaannya seperti pembuatan rekap pengunjung atau pengguna perpustakaan dan pembuatan daftar koleksi buku yang memuat judul buku, penulis/pengarang, penerbit, tahun terbit, dan jenis [MKDU, MKDK, MKK] dengan mengoptimalkan sarana komputer yang ada.
5. Kegiatan ekstra kurikuler yang telah terkoordinir dan terencana sebaiknya didokumentasikan pelaksanaan setiap kegiatannya.

Jakarta, Juni 1998

Kepala Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan
Departemen Kesehatan



AKPER WIJAYA KUSUMA JAKARTA

Revisi pada yang perlu mendapat perhatian atau pembenaran

1. Perlu dirintis kegiatan penyusunan kurikulum setiap mata pelajaran yang didasarkan dengan penyusunan bank soal dengan menggunakan bank yang telah mengikuti pelajaran analisis soal sehingga secara bertahap dapat dibuat bank soal untuk setiap mata pelajaran
2. Kegiatan lintas sektor antara lain penelitian, pengabdian masyarakat, seminar dan pelatihan perlu mulai dikembangkan sehingga selain dapat meningkatkan keterampilan dosen tetap juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana promosi institusi
3. Penyusunan dokumen-dokumen penunjang kegiatan pengembangan pendidikan (seperti laporan-laporan) sebaiknya dilaksanakan dengan cara informasi-informasi yang dibutuhkan di kemudian hari mudah didapat
4. Perlu diadakan sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar perlu dibina dan dikelola sebagai pusat penelitian teknik pengajaran atau lembaga penelitian dan penelitian dasar kolektif untuk yang memiliki induk buku penunjang, peneliti, forum forum dan jenis (MKDU, MKDK, MKK) dengan menggunakan sarana komputer yang ada
5. Kegiatan ekstra kurikuler yang telah terkoordinasi dan terencana sebaiknya didokumentasikan pelaksanaan setiap kegiatannya

Jakarta, 14 Mei 1992

Kepala Pusat Penelitian Tenaga Kependidikan
Departemen Kependidikan


Dr. Hadisantoso
NRF 2002